

## DINAS SOSIAL ACEH TAMIANG SALURKAN KEBUTUHAN KEPADA KORBAN KEBAKARAN TUALANG CUT



<https://www.lentera24.com/2025/03/dinsos-aceh-tamiang-salurkan-kebutuhan.html/>

**Lentera24.com | ACEH TAMIANG** – Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang menyalurkan bantuan kepada tiga kepala Keluarga korban kebakaran rumah di Kampung Tualang Baro (Tualang Cut), Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang yang terjadi pada Rabu, 12 Maret 2025 menjelang waktu berbuka puasa kemarin. Bantuan dimaksud diserahkan Kepala Dinas Sosial Aceh Tamiang, Zulfiqar, SP melalui Kabid Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial, Siti Rahmah, M. Kes yang diterima oleh korban Rudianto (57), Ibrahim (56) dan Husni Kamal (30) melalui Datok Penghulu Kampung (Kepala Desa) Tualang Baro, Ambia, S.Sos,I di halaman rumah yang kini sudah menjadi puing-puing bangunan, Kamis (13/03/2025).

Ditempat terpisah Kepala Dinas Sosial Aceh Tamiang, Zulfiqar menyebutkan, penyaluran bantuan berupa sandangan dan kebutuhan pangan bagi keluarga korban kebakaran tersebut sebagai upaya pemerintah dalam meringankan beban bagi korban disaat masa panik. Sementara itu, dilokasi musibah, Kabid Perlindungan Sosial Dan Jaminan Sosial, Siti Rahmah, se usai penyerahan bantuan kepada para korban menyatakan, bantuan dari berbagai jenis kebutuhan dimaksud berasal dari dana APBK Aceh Tamiang, APB-Aceh dan APBN melalui Kementerian Sosial-RI. Menurut Siti Rahmah, bantuan dari tiga sumber dana anggaran itu berupa kasur 7 lembar, Family kit, 7 paket, Kids war, 3 paket, makanan siap saji 30 paket, makanan anak 24 paket, tenda gulung 3 paket, pembalut wanita 18 paket, lauk pauk siap saji 60 paket dan selimut 9 lembar.

Untuk sandangan berupa Kain sarung 9 pcs, sajadah anak-anak 12 lembar, jilbab dewasa 12 lembar, mukena anak-anak 9 stel mukena dewasa 12 stel. Seluruh jenis bahan bantuan tersebut akan dibagi secara merata kepada 3 keluarga yang diterpa musibah kebakaran. Diterangkan lagi, menurut Siti Rahmah, kepada 3 keluarga yang dirundung duka ini masing-masing dibantu kebutuhan pokok bahan makanan yang terdiri dari Beras

10 kg sebanyak 2 sak, telur 60 butir (2 papan), gula pasir 4 kg, air mineral 3 dus dan minyak goreng 4 liter.

**Sumber Berita :**

1. <https://www.lentera24.com/2025/03/dinsos-aceh-tamiang-salurkan-kebutuhan.html/> tanggal 13 Maret 2025
2. <https://www.kanalinspirasi.com/news/dinsos-aceh-tamiang-salurkan-kebutuhan-kepada-korban-kebakaran-tualang-cut/index.html> tanggal 13 Maret 2025

**Catatan :**

1. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
  - a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.<sup>1</sup>
2. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.<sup>2</sup>
3. Belanja tidak terduga atau BTT dalam pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang digunakan untuk pengeluaran anggaran atas beban APBK untuk:
  - a. keadaan darurat;
  - b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
  - d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>3</sup>
4. Penanganan keadaan darurat digunakan untuk kebutuhan :
  - a. Tanggap darurat;
  - b. Selain tanggap darurat.<sup>4</sup>
5. Kebutuhan tanggap darurat meliputi:
  - a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. Pertolongan darurat;
  - c. Evakuasi korban bencana;
  - d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 Ayat 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 55 Ayat 2

<sup>3</sup> Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 50 Tahun 2024 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga*, Pasal 4

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 5 Ayat (2)

- e. Kebutuhan pangan;
- f. Kebutuhan sandang;
- g. Pelayanan kesehatan;
- h. Penampungan serta tempat hunian sementara.<sup>5</sup>

### **Catatan Akhir**

1. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.<sup>6</sup>

### ***Disclaimer :***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 5 Ayat (3)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 6